

ABSTRAK

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, angka perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meminimalisir penumpukan perkara perceraian di pengadilan yaitu dengan mediasi. Mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa dan juga bermanfaat bagi Pengadilan Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu: bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dilihat dari Perma No. 1 Tahun 2016 dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya keberhasilan dan kegagalan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara serta mempelajari dokumen terkait. Setelah itu penulis melakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan. Namun untuk tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, masih jauh dari apa yang diharapkan. Mediasi dalam perkara perceraian sesuai dengan hukum Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan hakam atau mediator demi tercapainya upaya perdamaian.

Kata Kunci : *Mediasi, Pengadilan, Perceraian.*